



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 08 Januari 2021 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melansungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer xxx

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Januari 2001, karena itu diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe sampai sekarang;
 3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yang bernama:
 - Anak I, lahir pada tanggal 18-05- 2001;
 - Anak II, lahir pada tanggal 21-10-2003;
 4. Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Desember tahun 2017, yang disebabkan:
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL;
 - Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan wanita selingkuhan tergugat yang mana Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya dibandingkan dengan Penggugat;
 7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di kios di Kabupaten Konawe;
 8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Hasnawati, S.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Januari 2021, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak datang lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi secara yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang berupa:

- A. Bukti surat

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat dengan NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 08 Januari 2013, bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha tanggal 07 Januari 2001, bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-2);

B.-----Saks

i-saksi

1.-----Saks

i I, umur 27Tahun, agama Islam, pendiidkan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa penyebab pertengkaratan tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk mengurungkat niatnya bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Saks

i II, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Januari 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), namun saksi hanya mengetahui lewat foto dari Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnyanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator **Hasnawati, S.H.** tertanggal 19 Januari 2021, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

*Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Yunita dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 di mana Penggugat dan Tergugat sejak saat itu berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena setelah proses mediasi ternyata Tergugat tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti surat berupa fotokopi KTP (P-1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-2) dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2001 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I (saudara kandung Penggugat) dan Saksi II (saudara ipar Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, maka Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan,

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim norma hukum yang terkandung dalam doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إ ذا ادعت إضرار الزوجها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القا ضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, jo ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp.	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2021/PA.Una.